



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/289 /IV.11/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai arah kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 0-5 889 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.115.5-3406 Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyajikan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihambari dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - menyajikan data *time series* selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
 - melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
 - melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang dimasyarakat;
 - melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

- Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 289 /IV.11/HK/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Anggota	1. Kepala Bidang Tata Lingkungan 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 7. Fungsional Perencana 8. Fungsional Pengawas Lingkungan 9. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 10. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan 11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan 12. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Zona I 13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah Zona I 14. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Zona II 15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah Zona II 16. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Zona III 17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah Zona III 18. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Zona IV 19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah Zona IV

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA